

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisein dalam pendanaandan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Stratagi adalah berasal dari bahasa yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jendral. Starategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut (menurut Tjiptono 2006:3).

Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. (Firmanzah 2008:109).

Menurut Firmanzah strategi pertama adalah pengelanan atau sosialiasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan *problem-solving*, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, *track record* yang dimiliki oleh calon. Kedua adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik.

Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras. Ketiga adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat *problem-solving* perlu dikomunikasikan kepada pemilih. Keempat adalah Penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2) , strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar

masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat *status quo* yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang (Kacung Marijan 2010: 98).

2.2 Konsep Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

Salah satu ciri negara demokrasi menurut Aristoteles adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelgasian oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Menurut A.S.S Tambunan (Titik Triwulan, 2010:331) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem

politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Arbit Sanit (Titik Triwaulan, 2010:333) menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu:

1. Pembentukan legitimasi penguasa
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat
3. Sirkulasi elit penguasa
4. Pendidikan politik

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu..karna pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan pada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan :

1. Untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan yang akan dipunyai
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

2.3 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau democ-ratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.

2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak Era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, KPU harus berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Tabel 2.1: Pedoman Teknis Tahapan Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pendaftaran pasangan calon	11 Semptember 2016	22 Oktober 2016
2	Sengketa tun pemilihan	22 Oktober 2016	11 November 2017
3	Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
4	Laporan dan audit dana kampanye	25 Oktober 2016	3 Maret 2017
5	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	3 November 2016	14 Februari 2017
6	Pemungutan dan perhitungan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
7	Rekapitulasi hasil perhitungan suara	15 Februari 2017	24 Februari 2017
8	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilihan (PHP)	8 Maret 2017	10 Mare 2017
9	Sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP)	Mengikuti Jadwal dalm peraturan Mahkamah Konstitusi	
10	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lam 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kampar

2.5 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

- Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

- Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Dengan di tetapkan Undang-Undang No 10 tahun tentang peubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota tentang PILKADA SERENTAK. Pemilihan kepala daerah setentak dibagi menjadi beberapa gelombang.

Pertama pada tahun 2015, bagi kepala pemerintah yang habis masa jabatannya tahun 2015 diadakan pilkada serentak untuk pertama kali di Indonesia. pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 kemaren. Total ada 8 Provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang dilaksanakan pilkada serentak. Untuk provinsi Riau terdapat

Tabel 2.2 : Daftar Pilkada serentak 2015 di Provinsi Riau

NO	Kabupaten/Kota	Ibu Kota
1	Kepulauan Meranti	Selat Panjang
2	Indragiri Hulu	Rengat
3	Bengkalis	Bengkalis
4	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian
5	Kuantan singing	Teluk Kuantan
6	Rokan Hilir	BaganSiapiapi
7	Siak	Siak Sri Indrapura
8	Dumai	Dumai

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kedua pada tahun 2017, diikuti oleh 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Untuk wilayah Riau dilaksanakan di pada tanggal 15 Februari 2017.

Tabel 2.3 : Daftar Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Riau

NO	Kabupaten/Kota	Ibu Kota
1	Kampar	Bangkinang
2	Pekanbaru	Pekanbaru

Sumber Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah pada tahun 2017 ini, tepatnya pilkada serentak 2017 di Kabupaten Kampar. Penulis mengangkat judul strategi pemenangan Aziz Zainal – Catur Sugeng pada Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Kampar.

Pada tahapan ketiga 2018, ada 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Untuk wilayah Riau yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni 2018 nanti adalah

Tabel 2.4 : Daftar Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Riau

NO	Provinsi/Kabupaten	Ibu Kota
1	Riau	Pekanbaru
2	Indragiri Hilir	Tembilahan

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pada tahun 2020 akan diadakan pilkada serentak semua provinsi, tahun 2022 diadakan pilkada serentak seluruh Kota, pada tahun 2023 dilaksanakan pilkada serentak seluruh Kabupatendan pada tahun 2024 menjadi tahun PILKADA SERENTAK Nasional.

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

- Efisiensi anggaran
- Efektivitas lembaga pemilihan umum

- Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
- Mencegah *kutu loncat* (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain)

Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat

2.6 Partai Politik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasara tahun 1945.

Partai politik tidak hanya sebatas kendraan untuk mencapai kekuasaan, begitu besarnya akses yang dimiliki partai politik. Juga tanggung jawab yang harus di emban. Orang orang yang masuk ke suatu partai politik diharapkan tidak hanya memfokuskan diri mereka pada cara mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah tools dan instrument, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah penciptaan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan Negara. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Firmanzah 2008:71)

Partai politik juga secara definisi dapat diartikan oleh Carl Frederich, adalah kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, ia memberikan pengertian partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. (Miriam Budiarto 2008:404)

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik yang besar memiliki pengikut yang lebih besar. Akan terlihat anggota partai yang telah mengikuti pengkaderan dan yang belum. Partai politik diseleksi untuk mengikuti dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Maka dapat dipahami partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir secara rapi, stabil dan dipersatukan serta dimotivasi dengan ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan memanfaatkan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum.

Secara prinsip, Dwight King berpendapat bahwa ada 3 dasar dari partai politik:

- a. Partai sebagai koalisi, yakni kekuatan yang membangun koalisi dengan berbagai kepentingan untuk membentuk kekuatan mayoritas.
- b. Partai sebagai organisasi, dimana partai untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan, selanjutnya partai politik kemudian dibina dan dibesarkan, sehingga mampu menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok

- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*), dimana partai politik memiliki perbedaan dengan kelompok sosial lainnya, dalam pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara kongkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan menempatkan kadernya dalam lingkup kekuasaan, dan memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan di dalam kabinet pemerintah.

2.7 Fungsi Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2008 yang direvisi menjadi UU No 2 Tahun 2011, fungsi partai politik yaitu :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarto (2008:405) :

a. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggotanya, melalui proses inilah para anggota yang berinteraksi dalam masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik.

b. Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kade yang baik, partai

tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

c. Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation).

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan berbenturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi inilah yang menjadi fungsi komunikasi partai politik.

d. Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan

potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di Negara yang menganut paham demokrasi, persaingan, dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam Negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat diteka seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengetahuan di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart: Perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

2.8 Ilmu Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* dan *teta*. Arti dari kata *polis* sendiri yaitu kota/negara sedangkan untuk kata *teta* yaitu urusan. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiarjo 2008),.

Menurut Kartini Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai suatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan,

tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau policy, dan lain-lain), yakni:

- a. Pengaturan dan penguasaan oleh negara
- b. Cara memerintah suatu teritorium tertentu
- c. Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal
- d. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan. (Beddy Irawan Maksudi 2012:12)

Jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.

Menurut Firmanzah ciri dunia politik sebagai berikut,

- Dunia politik memiliki masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Terlibat langsung berarti masyarakat berperan dan kena dampak secara langsung didalamnya. Sementara tidak langsung berarti masyarakat tidak terkena dampak atau tidak mewarnai aktivitas atau kebijakan politik.

- Dunia politik memiliki institusi legal yang mneyusun interaksi sosial didalamnya. Seperti partai politik, parlemen, komisi pemilihan umum, public dan media.
- Memiliki aturan main legal dan etika yang mengatur cara berinteraksi actor-aktor politik didalamnya.

Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "politik" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara yang mampu memberikan kebahagiaan bersama didalam masyarakat tersebut.

2.9 Strategi Partai Politik

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategos atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jendral, tetapi dalam Yunani kuno sering berarti perwira Negara. Menurut kamus besar bahasa Indoensia, strategi berarti:

- a. Siasat perang
- b. Ilmu siasat perang
- c. Tempat yang baik menurut perang
- d. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahamiya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki

hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat *status quo* yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang(Kacung Marijan 2010: 98).

Dalam hal ini ide politik hanya akan dapat, atau diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut, yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat diperoleh, tetapi yang menjadi permasalahannya tentu saja, bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh, disaat yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam pemilu, dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disinilah letak substansi dari strategi politik itu.

2.7 Politik Menurut Pandangan Islam

Politik adalah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan baginya. Politik adalah aksi dari pada politikus, sehingga dikatakan adapun seorang pemimpin memolitisasi orang yang dipimpinnya. Dengan pengertian ini jelas bagi kita bahwa sesungguhnya kata siyasah adalah memolitisi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka (Yusuf Al-Qardhawi 2008:53).

Politik (as-siyasah) dalam islam menurut Imam Al-Ghazali adalah aktivitas yang mulia, bahkan politik merupakan aktivitas para Nabi dan Rasul. Sabda Rasul “ammaistar’ahum menunjukkan politik itu berkaitan dengan bagaimana mengurus rakyat. Pihak yang mengurus rakyat ini pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT di akhirat nanti Karena itu imam Nawirah dalam syurahshahi muslim menjelaskan, bahwa politik adalah mengatur sesuatu dengan apa yang bisa membuat itu lebih (al-qiyanaasy-syay bi ma yushlihuhu), itulah politik yang telah digariskan oleh islam yang menjadi tugas dan kewajiban penguasa (imam/khalifah). Sebagaimana sabda Rasulullah saw, imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari).

2.8 Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
2. Eksistensi adalah keberadaan suatu hal dalam sebuah kedudukan

3. Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita untuk merebut kekuasaan dan merebut kedudukan dengan cara konstitusional
4. Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan yang telah mereka rumuskan bersama
5. Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
6. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.
7. Strategi adalah tata cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefenisikan yang dapat di amat (observasi), sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Tabel 2.5 Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi	Sosialisasi Bakal Calon	- Kerjasama Langsung - Media
	Mendapatkan Dukungan Partai Politik	- Dukungan Partai - Konsolidasi
	Kampanye	- Media - Kampanye Terbuka - Janji politik - Bantuan
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	- Mobilisasi Masa - Komitmen Politik
	Sengketa Pilkada	- Tim Badan Hukum

Sumber : marketing politik (firmanzah 2008)

2.10 Kerangka pemikiran

Konsep kerangka pemikiran ini dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1



Sumber : Wawancara dengan Tim pasangan Aziz Zainal – Catur Sugeng